

LAPORAN PENELITIAN

DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012



**STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH BANTARAN
DANAU LIMBOTO DI PROVINSI GORONTALO**

Oleh

NIRWAN JUNUS, SH.,MH

DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH.,MH

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2012

ABSTRAK

Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh Negara di arahkan pemanfaatannya untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh Negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan tanah dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi social hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya lain untuk mencega pemusatan penguasaan tanah dan penelantaran tanah. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasional dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, social, pertahanan keamanan, serta pelestarian lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui redistribusi tanah atau konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pengembangan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mencegah kesenjangan penguasaan tanah.

Kata Kunci : Penguasaan Tanah, Sengketa Tanah, Hak Atas Tanah.

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran
Danau Limboto di Provinsi Gorontalo
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Nirwan Junus. SH., MH
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19690602 200002 2 001
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jabatan Struktural : Ketua Laboratorium Jurusan Hukum, FIS
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Agraria
 - g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial / Hukum
 - h. Pusat Penelitian : Lembaga Hukum
 - i. Alamat Rumah : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kelurahan Dulalowo
Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
 - j. Telefon/Fax : +6285256320906
3. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) Bulan
4. Pembiayaan
 - a. Jumlah biaya yang diajukan ke Lemlit : Rp. 8.000.000,-
 - b. Sumber Dana : PNBK 2012

Mengetahui
Dekan

Gorontalo, 15 Oktober 2012
Ketua Peneliti

Moh. R. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19710612 199802 1 001

Nirwan Junus. SH., MH
NIP. 19690602 200002 2 001

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Fitryane Lihawa. M.Si
NIP.19691209 1993032 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penelitian tentang Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, sudah terselesaikan dengan baik.

Mengingat Dalam kurun waktu 52 tahun Danau Limboto berkurang 4304 ha (62.60 %). Jika kita hitung per tahunnya, tingkat penyusutan danau mencapai 65.89 hektar. Diperkirakan pada tahun 2025 Danau Limboto lenyap dari muka bumi Gorontalo. Pendangkalan ini selain dipicu oleh erosi sungai dan lahan, juga disebabkan oleh para nelayan yang selama bertahun-tahun membangun perangkap ikan yang menggunakan gundukan tanah dari darat serta batang-batang pohon. Pendangkalan danau menyebabkan munculnya tanah-tanah timbul di kawasan perairan danau. Tanah-tanah timbul ini selanjutnya diokupasi dan dikapling oleh masyarakat yang seakan-akan hak miliknya dan dimanfaatkan untuk berbagai peruntukan seperti sawah (637 hektar), ladang (329 hektar), perkampungan (1272 hektar), dan peruntukan lainnya (42 hektar). Hal ini menimbulkan kerawanan sosial karena konflik antar masyarakat kemungkinan besar dapat terjadi dalam memperebutkan kawasan danau

Dimana saat ini perkembangan hukum begitu pesat, untuk itu dibutuhkan suatu hukum yang dapat memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi tersebut. Pelarangan menjadi sesuatu yang melanggar aturan yang ditetapkan, mengingat tanah bantaran berdasarkan UUPA, adalah tanah milik pemerintah yang tidak bisa dialih fungsikan hak miliknya kepada pihak lain.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi ataupun kalangan pemerhati hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini baik dalam pengambilan data ataupun masukan-masukan terhadap penelitian ini, juga kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan ilmu Hukum yang turut berpartisipasi.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, tiada manusia tanpa kesalahan. Kami menyadari dalam penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan oleh sebab itu kritik dan masukan sangat berharga bagi kami. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi penelitian lanjutan untuk kemajuan kita bersama khususnya di bidang hukum. Amin.

Gorontalo, Oktober
2012
Peneliti

Nirwan Junus, SH.,MH

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus masalah.....	2
1.3 Perumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	4

2.1.1 Pengertian Penguasaan Tanah.....	4
2.1.2 Pengertian Pemilikan Tanah	6
2.1.3 Alas Hak Atas Tanah	7
2.2 Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria	8
2.2.1 Pengertian Hak Atas Tanah.....	8
2.2.2 Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA.....	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Latar Penelitian	17
3.2 Pendekatan Dan Jenis Penelitian	17
3.3 Kehadiran Peneliti.....	18
3.4 Data dan Sumber Data	19
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	19
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	20
3.7 Analisis Data.....	21
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	22
3.9 Tehnik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	25

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
4.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian.....	31
4.2 Pembahasan.....	40
4.2.1 Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran	40
4.2.2 Upaya Pemerintah Atas Penanganan Status Tanah Bantaran	65
BAB V SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN.....	81
5.1 Simpulan	81
5.2 Implikasi.....	81
5.3 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Luas Wilayah Administrasi berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gorontalo	26
Tabel 4.2 : Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Gorontalo	29
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Di Kabupaten Gorontalo	31
Tabel 4.4 : Luas dan Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian Di Kabupaten Gorontalo	31
Tabel 4.5 : Jumlah Responden menurut Jenis Kelamin Pada masing-masing kelurahan.....	32
Tabel 4.6 : Kelompok Usia Responden pada masing-masing Kelurahan	33
Tabel 4.7 : Tingkat Pendidikan Responden pada masing-masing kelurahan..	34
Tabel 4.8 : Jenis Pekerjaan pada masing-masing Kelurahan	35
Tabel 4.9 : Luas Tanah pada masing-masing Kelurahan	37
Tabel 4.10: Alasan Tinggal di Tanah Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	43
Tabel 4.11: Tahun Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	46
Tabel 4.12: Status Tanah di bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo .	50
Tabel 4.13: Riwayat perolehan tanah bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	55

Tabel 4.14: Bentuk Bangunan di bantaran Danau Limboto	
Kabupaten Gorontalo	59
Tabel 4.15: Status Penguasaan di bantaran Danau Limboto	
Kabupaten Gorontalo	61
Tabel 4.16: Status Hak Tanah bantaran Danau Limboto	
Kabupaten Gorontalo	62
Tabel 4.17: Pemberi Izin tinggal di Bantaran Danau Limboto	
Kabupaten Gorontalo	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Peta Penggunaan Lahan di Daerah Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	30
Gambar 2 : Foto Pendangkalan Danau Limboto Kabupaten Gorontalo ...	48
Gambar 3 : Foto Pembangunan di Tanah Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	49
Gambar 4 : Foto Bantaran Danau yang dijadikan Area Perkebunan Kabupaten Gorontalo	49
Gambar 5 : Foto Bangunan di Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	57
Gambar 6 : Foto Bentuk Bangunan Permanen di Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo	58

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Curiculum Vitae	88
Daftar Pertanyaan (kuisisioner)	90
SK Penetapan Dosen Penelitian dan Besaran Dana Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintahan No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa angin segar bagi daerah untuk membuat dan mengelola sendiri kebijakan dalam hal pengaturan daerahnya. Dengan melihat kondisi Danau Limboto yang sekarang amat sulit untuk melakukan upaya rehabilitasi karena banyak kerusakan yang di timbulkan bukan hanya di sekitar danau tapi bagian hulu sampai hilir daerah aliran sungai Limboto sudah mengalami kerusakan yang luar biasa. Data hasil survei Balitbangpedalda (Badan Penelitian Pengembangan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan) Propinsi Gorontalo menyatakan kedalaman Danau tahun 1934 kurang lebih 14 M dengan luas kurang dari 9000 Ha, dan pada tahun 2003 kedalamannya tinggal 2 m engan luas 2900 Ha. Ini menandakan tingkat pendangkalan yang di alami Danau Limboto akan meninggalkan hamparan tanah atau lahan yang cukup luas. Pemanfaatan lahan pada tepi danau merupakan salah satu penyebab hilangnya vegetasi asli dan rusaknya ekosistem lahan basah, sehingga menyebabkan danau tidak mampu menahan laju sedimentasi yang dibawa oleh aliran sungai. Menurut data dari Badan penelitian pengembangan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Balitbang peldalda) (2003), bahwa Danau Limboto saat ini dialiri (INLET) 23 sungai serta Outletnya sungai Topodu yang masuk ke sungai Bolango.

Namun dari ke 23 sungai hanya terdapat 4 sungai besar yaitu sungai Bionga, Molalahu, Alopohu dan Moluupo, yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap pengangkutan sedimentasi. Sebagian besar areal di wilayah bantaran Danau Limboto saat ini telah di gunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman permanen, selain itu pengaplingan tanah yang masih berupa rawa di tepian danau oleh masyarakat terkadang mempunyai masalah tersendiri yang berkembang di masyarakat karena merasa mempunyai hak kepemilikan yang seharusnya menjadi tanah Negara. Dimana sejumlah bangunan ibadah atau rumah penduduk yang dibangun diareal bekas genangan air yang sebelumnya masih termasuk kawasan tepian Danau Limboto itu, besar bangunan sudah mendapat pengakuan dan penguatan baik berupa legalitas dalam bentuk sertifikat hak milik. Pada musim kemarau para petani mengusahakan sekitar 1200 ha lahan di tepi danau untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemukiman,

1.2 Fokus Masalah

Masalah yang dibahas dalam penelitian oleh peneliti adalah mengenai status hukum penguasaan tanah bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo, adalah penelitian mengenai status penguasaan tanah bantara oleh masyarakat yang berada di pesisir Danau Limboto. Baik itu dimulai dari bagaimana prosedur pengurusan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak miliki terhadap sebidang tanah di tanah bantaran Danau Limboto dan bagaimana usaha pemerintah untuk melakukan sosialisas mengenai status tanah bantaran Danau Limboto berdasarkan peraturan pemerintah serta Undang-undang yang telah ditetapkan.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo dalam penelitian ini adalah :

1. Bagai mana status penguasaan lahan atau tanah di bantaran Danau Limboto pasca proses terjadinya pendangkalan?
2. Bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk penanganan status penguasaan lahan oleh masyarakat di sekitar danau?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui status penguasaan lahan atau tanah di bantaran Danau Limboto
2. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah untuk penanganan status penguasaan lahan oleh masyarakat disekitar Limboto.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Bermanfaat dalam meningkatkan system koordinasi antara Dinas terkait di lingkungan pemerintah Gorontalo untuk mencegah terjadinya kepemilikan lahan yang ilegal.
2. Menjadi bahan informasi dan petunjuk bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan kebijakan serta pengelolaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan sebagai sumber kehidupan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Tanah

2.1.1 Pengertian Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah meliputi hubungan antar individu (perorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melambang dalam masyarakat (pranata-pranata social). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara. Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, jika belum di hubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkret (biasanya disebut “Hak”), jika telah di hubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyeknya atau pemegang haknya, sebagai contoh dapat di kemukakan hak-hak atas tanah yang di sebut dalam konversi UUPA.

Sejak lahirnya UUPA pada tanggal 24 september 1960 di Indonesia mengenai penguasaan dan pemilikan tanah di atur dalam UUPA dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya daengan beberapa pengecualian, seperti yang di nyatakan oleh, Komariah (2004 : 24). Perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUHPdt terjadi karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang pokok agraria yaitu sebagaimana tercantum dalam dictum dari Undang-Undang tersebut menentukan bahwa mencabut : “Buku II KUHPdt Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masi berlaku pada mulai berlakunya Undang-Undang poko agraria tersebut maka di cabutlah berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Perubahan fondamental di dalam hukum tanah di Indonesia terjadi karena terdapat hukum tanah yang bersumber kepada Hukum Barat dan Hukum Tanah yang bersumber pada Hukum Adat di ganti dengan Hukum Tanah yang di atur dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaanya. Dengan demikian meniadakan dualisme yang ada dalam Hukum Tanah dan menciptakan Unifikasi hukum dalam Hukum Tanah Indonesia. Dengan adanya Unifikasi, Hukum Tanah Barat yang tadinya tertulis dan Hukum Tanah Adat yang tidak tertulis keduanya lalu diganti dengan hukum tertulis sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960. Dalam pasal 1 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa: seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah republic Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional : jelas bahwa tanah di seluruh wilaya Negara kita adalah tanah kepunyaan bersama (bukan tanah

“milik bersama” dalam arti yuridis) rakyat Indonesia yang bersatu menjadi bangsa Indonesia, yang penguasaan tanah bersama tersebut oleh bangsa Indonesia, melalui wakil-wakilnya di tugaskan kepada Negara, dengan pernyataan dan tujuan seperti yang di rumuskan dalam Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2.1.2. Pengertian Pemilikan Tanah

Persoalan tentang hak milik dalam suatu system hukum adalah merupakan sendi pokok yang akan menentukan keseluruhan system hukum tersebut. Warna dari system hukum yang bersangkutan untuk sebagian besar adalah tergantung dari bagaimana pengaturan tentang hak miliknya.

Pemilikan dan kontrak sebagai sendi-sendi dari hukum perdata. Dan di katakannya pula bahwa struktur pemilikan dalam masyarakat merupakan dasar dari susunan kehidupan suatu masyarakat, dan karena itu menurut pendapatnya pengaturan mengenai struktur pemilikan itu akan menentukan pula bagaimana pada akhirnya susunan kehidupan suatu masyarakat. Jadi dengan kekuasaan yang di uraikan sebelumnya dapat di tarik kesimpulan bahwa Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan suatu hak menurut keperluannya. misalnya :

1. Hak Milik ; terutama di berikan kepada warga transmigrasi yaitu dengan membuka tanah, untuk pertanian, pekarangan dan tempat tinggal.

2. Hak Guna usaha ; kepada warga negara yang sekitarnya mampu mengelolah.
3. Hak Guna Bangunan dan sebagainya (**Mudjiono, 1997 : 25**).

2.1.3 Alas Hak Atas Tanah

Pembahasan yang menyangkut penguasaan dan pemilikan tanah sangat berkaitan erat dengan hak dan alas hak atas tanah itu sendiri. Pengertian hak menurut **Soeroso (2004 : 273)** adalah sebagai berikut : Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hubungan hukum kekuasaan an kewenangan inilah yang di sebut dengan “hak”. Dalam pasal 570 KUHPdt disebutkan, bahwa Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Hak pemilikan (*eigendomsreecht*) ini terdiri dari dua hak/kewenangan yang penting, ialah :

- a. Yang mempunyai (*eigeneer*) berwenang/berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya.
- b. Yang mempunyai juga berwenang/berhak memindahtangankan (*verveemden*) kepunyaan itu.

Alas hak (title) ditafsirkan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu

1. Alas hak sebagai ketetapan pemerintah (*beschikking*) berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu hak.
2. Alas hak sebagai suatu kenyataan atau gabung kenyataan yang menimbulkan hak.

Alas hak untuk terciptanya hak atas tanah yang merupakan penetapan pemerintah di bidang pertahanan terdapat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 22 ayat (2) huruf a UUPA, yang berbunyi :

Selain menurut cara sebagai yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang di tetapkan dengan peraturan pemerintahan.

2. Pasal 31 UUPA menentukan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) terjadi karena penetapan pemerintah.

Setelah keluarnya PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah maka pengaturan mengenai terjadinya HGU diatur dalam pasal 6 ayat (1), yang berbunyi :

2.2. Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

2.2.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA berbunyi :

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2, di tentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat di berikan kepada dan di punyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
2. Dimana hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, dengan demikian pula bumi dan air serta ruang udara diatasnya sekedar di perlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Sumardjono, (2001 : 158) berpendapat bahwa :

Hak-hak perorangan atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi selalu ada batasnya, yakni kepentingan orang lain, masyarakat, atau Negara. Dengan demikian dituntut penguasaan dan penggunaan tanah secara wajar dan bertanggung jawab, disamping bahwa dalam setiap hak atas tanah yang di punyai seseorang di letakan pula kewajiban tertentu. Anda pertanggung jawabkan individu terhadap masyarakat melalui terpenuhinya kepentingan bersama/kepentingan umum, karena manusia tidak dapat berkembang sepenuhnya apabila berada di luar keanggotaan suatu masyarakat. Konsep hubungan ini di terjemahkan dalam pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi social.”

Pengertian Hak Atas Tanah menurut Chomzah (2002 : 1) adalah :

Hak atas tanah, adalah Hak-hak atas tanah sebagaimana di tetapkan Pasal 16 UUPA, khususnya Hak atas Tanah Primer (Organair) yaitu Hak atas Tanah yang langsung di berikan oleh Negara kepada subyek Hak.

Hak-hak atas tanah yang di maksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan dalam

Pasal 16 ayat (1) UUPA, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Hak milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan

2.2.2 Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA

1. Hak Milik. Pada dasarnya Hak milik hanya dapat dipunyai oleh orang-orang (*hetnatuurlijkepersoon*), baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Badan Hukum tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak milik, kecuali badan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah memenuhi syarat-syaratnya (pasal 21 ayat 1 dan 2 UUPA). Menurut hukum agraria yang lama setiap orang boleh mempunyai tanah dengan Hak Eigendom, baik ia warga Negara maupun orang asing, baik bukan Indonesia asli maupun orang Indonesia asli. Bahkan, badan hukum pun boleh mempunyai Hak Eigendom. Baik badan hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing.

2. Hak Guna Usaha. Hak guna usaha yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Sebagai salah satu hak atas tanah sedangkan secara khusus Hak Guna Usaha oleh UUPA dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, kemudian disebut juga dalam pasal 50 dan Pasal 52 UUPA. Hak Guna Usaha dalam pengertian Hukum Barat Pasal 720

B.W. adalah suatu hak kebendaan untuk mengenyam kenikmatan yang penuh (*volle genot*) atas suatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar pacht (canon) tiap tahun, sebagai pengakuan eigendom kepada empunya, baik berupa uang maupun hasil in natura.

3. Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan dalam pengertian hukum barat sebelum dikonversi berasal dari Hak Opstal yang diatur dalam Pasal 711 KUHPdt berbunyi : Hak numpang – karang adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman diatas pekarangan orang lain.

4. Hak Pakai . Yang dimaksud dengan menggunakan Hak Pakai dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA adalah Hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikan atau dalam perjanjian Pengelolaan Tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.

5. Hak Sewa Mengenai Hak sewa untuk bangunan dapat dipunyai oleh seseorang atau badan hukum, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat (1) UUPA). Sedangkan yang mengatur mengenai Hak sewa untuk tanah pertanian adalah Pasal 53 UUPA, sebagai hak yang bersifat “sementara”, yang akan dihapus dikemudian hari karena bertentangan dengan asas yang termuat dalam

Pasal 10 UUPA dimana tanah harus dikerjakan secara aktif oleh yang mempunyainya.

6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan. Hak membuka tanah an memungut hasil hutan adalah hak yang berasal dari Hukum Adat sehubungan dengan adanya Hak Ulayat yang masih diakui dalam Hukum Tanah kita sekarang ini : Menurut Mudjiono (1997 : 39) : Dengan pembukaan tanah saja, belumlah berarti yang membukanya lantas memperoleh hak atas tanah tersebut tetapi tanah tersebut harus lah ia benar-benar usahakan, baru kemudian dapat menjadi suatu hak. Begitu juga dengan memungut hasil hutan secara sah begitu saja tidak lah lantas ia memperoleh suatu hak, tetapi pemungutan hasil hutan itu ia lakukan bersamaan dengan pembukaan penguasaan tanah itu secara nyata. Selain diatur dalam UUPA dan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri, diatur pula dalam Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU No.5 Tahun 1967) dan peraturan Pemerintahan tentang perusahaan Hutan dan hak Pemungutan Hasil Hutan (PP No 216 Tahun 1970).

1. Tanah Bantaran

Tanah bantaran identik dengan pengendapan hasil pengangkutan sedimentasi karena adanya erosi. Pengendapan adalah proses daur ulang geologi yang merupakan pelapukan, pengikisan, pengangkutan batuan yang kadang kala menyebabkan terjadinya penurunan dan pengangkutan dari dasar lapisan sedimentasi oleh gaya-gaya geologi.

Menurut samari (1983 : 3) berpendapat :

Sedimentasi akan dominasi apabila kekuatan arus / gaya dari agen transportasi mulai menurun, sehingga dibawa titik daya angkutannya, maka bahan-bahan yang beada di dalam suspensi akan mulai terendapkan.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa kecepatan pengendapan suatu bahan akan tergantung dari gaya beratnya sehingga bahan-bahan yang kasar lebih dahulu terendapkan menyusul bahan-bahan yang lebih halus. Jadi sedimentasi adalah proses pengendapan bahan-bahandi alam yang biasanya di pengaruhi oleh agen transportasi angin, air,es, tempat itu biasanya di daerah yang berbentuk cekung atau lembah. Kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh curah hujan/iklim, tingkat pelapukan, erosi dan arus (Samri 1983 : 5).

Dari uraian di atas dapatlah di tarik kesimpulan bahwa tanah bantaran adalah tanah yang timbul di pinggiran atau di tengah sungai, danau atau laut akibat endapan lumpur, pasir yang di bawa oleh air, berlangsung terus-menerus.

Menurut Hasim dalam Yolin Rani (1989 : 31) bahwa :

Tanah bataran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang di bawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya di percepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa tanah bantaran dapat terjadi dengan sendirinya tapi kadang kala di percepat oleh bantuan manusia dan lingkungan.

2. Status Hukum Tanah Bantaran

Di dalam UUPA tidak satupun pasal yang mengatur secara tersurat dan tegas tentang tanah bantaran. Berbagai paham dalam lingkungan Hukum agraria mengemukakan pendapat mengenai status hukum tanah bantaran seperti (Harsono 1971 : 80) lebih mempertegas status hukum tanah bantaran sebagai berikut :

Anslibbing (Lidah Tanah) yaitu pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau atau laut, yang merupakan lidah tanah yang tumbuh demikian itu dianggap menjadi kepunyaan yang memiliki tanah yang berbatasan, karena biasanya pertumbuhan tersebut sedikit banyaknya terjadi karena usahanya.

Didalam Yurisprudensi telah ditemukan tentang status hukum dari tanah bantaran atau lidah tanah sebagaimana dikemukakan (Harsono 1971 : 10) sebagai berikut :

Perna dalam yurisprudensi diputuskan sengketa antara pemilik tanah yang berbatasan dengan masyarakat hukumnya mengenai siapa yang berhak atas tanah yang tumbuh baru itu. Rupa-rupa menjadi hukumnya bahwa lidah tanah itu tidak terlalu luas maka ia menjadi milik empunya tanah yang berbatasan. Sebaliknya jika tanah itu luas menjadi tanah ulayat masyarakat hukum yang bersangkutan.

Hasil yurisprudensi No. 390 K/SIP/1967 diputuskan bahwa jika tanah bantaran itu tidak terlalu luas maka ia menjadi milik yang empunya tanah yang berbatasan dengan tanah itu, sedangkan sebaliknya jika tanah bantaran itu luas maka ia menjadi milik tanah rakyat dari masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan hal di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa baik pendapat para sarjana maupun yurisprudensi semuanya memprioritaskan tanah bantaran itu kepada siapa yang berbatasan dengan tanah tersebut. Hal demikian terjadi jika tanah bantaran itu tidak

terlalu luas, tetapi jika tanah itu luas maka menjadi tanah Negara. Dari uraian tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kedudukan hukum tanah bantaran jika luas langsung dikuasai oleh Negara tetapi jika tanah bantaran tersebut tidak terlalu luas, maka diberikan prioritas kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah bantaran tersebut untuk membuka dan mengelolanya kemudian dapat dikuasai dan dimiliki.

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pada Pasal 12 mengatakan bahwa : Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi diwilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara. Sementara Definisi Operasional Variabel:

1. Tanah Bantaran adalah hasil pengendapan pengangkutan sedimen dari aliran permukaan yang membentuk hamparan danau.
2. Status Hukum adalah alas hak yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah bantaran Danau Limboto
3. Penguasaan Tanah adalah pemberian hak pakai oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengelolaan atas inisiatif masyarakat yang menganggap tanah bantaran Danau Limboto sebagai tanah terlantar.
4. Substansi hukum adalah kaidah-kaidah Hukum yang terdiri dari atas ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penguasaan tanah bantaran danau limboto.

5. Parantara Hukum adalah lembaga yang mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan serta mengontrol pengelolaan dan penguasaan tanah bantaran danau limboto.
6. Masyarakat adalah komunitas yang berdomisili atau mengelolah tanah bantaran Danau Limboto.
7. Sedimentasi merupakan pengendapan sediment yang dihanyut dibawa oleh aliran permukaan air yang di akibatkan karena adanya erosi pada bagian tanah yang lebih tinggi.
8. Tanah terbuka adalah lahan yang tidak ditumbuhi oleh jenis tumbuhan apapun atau suatu hamparan lahan yang kosong.
9. Upaya pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan sesuai aturan untuk mendapatkan legalitas hukum.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Latar Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta menentukan frekwensi suatu gejala. (Maria Sumardjono, 1996). Tujuan penelitian ini berusaha untuk mengetahui pelaksana hak menguasai dari Negara atas tanah bantaran Danau Limboto, untuk mengetahui hak-hak atass tanah yang dapat diberikan kepada penduduk yang menguasai tanah bantaran serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani status penguasaan tanah oleh masyarakat.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis pendekatan yang disesuaikan dengan Masalah Penelitian mengenai status tanah bantaran Danau Limboto, maka penelitian ini secara metodologis menggunakan pendekatan kualitatif (Sukadi, 2005). Lokasi penelitian ini adalah di sekitar tanah bantara Danau Limbot tepatnya di Kelurahan hunggal Luwa dan Kayu Bulan di Kabupaten Gorontalo yang menjadi simbolisme sosial tempat tinggal masyarakat yang mana sebelumnya adalah danau limboto. Berkenaan dengan itu maka subjek penelitian ini dirancang sedemikian rupa dengan berpedoman pada dengan data berupa kasus kepemilikan lahan tanah Bantaran Danau

Limboto oleh masyarakat dalam kurun sejak Danau Limboto terus mengalami pendangkalan.

3.3. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai keadaan dilapangan. Peneliti tidak menemukan hambata baik dari masyarakat maupun lingkungan dalam hal ini masyarakat yang tinggal di tanah bantara danau limboto.

Hal ini mengingat Penelitian kualitatif yang diterapkan dalam penelitian mengenai status penguasaan tanah bantaran danau limboto oleh masyarakat, merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti. Sehingga peran manusia sebagai instrumen penelitian menjadi tujuan utama untuk mendapatka hasil yang diharapkan oleh peneliti.

Bahkan, dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci (*the key instrument*). Untuk itu, validitas dan reliabilitas data kualitatif banyak tergantung pada ketrampilan metodologis, kepekaan, dan integritas peneliti sendiri. Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian dalam hal ini bagaimana dan apa yang menjadi penyebab masyarakat memilih untuk tinggal di tanah bantaran bahkan memilikianya.

3.4. Data dan Sumber Data.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa cara :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis yang ditimbulkan oleh alam kemudian dilakukan pengamatan dan merekam tampilan sebagai instrumennya.

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan responden yang dianggap mampu memberikan gambaran atau jawaban dari objek penelitian. Dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk membantu peneliti dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi sebagai pelengkap data dengan melakukan pencatatan, pengambilan gambar lapangan melalui pemotretan dibantu dengan copyan data sekunder dari instansi terkait.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti mengenai status hukum penguasaan tanah danau limboto di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dengan tahapan pengenalan yang dilakukan oleh peneliti terhadap pemerintah setempat khususnya pemerintah daerah kabupaten Gorontalo serta

kelurahan dan desa yang merupakan focus peneliitian. Hal ini dilanjutkan dengan beberapa cara :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala pisikis yang ditimbulkan oleh alam kemudian dilakukan pengamatan dan merekam tampilan sebagai instrumennya.

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan responden yang dianggap mampu memberikan gambaran atau jawaban dari objek penelitian. Dengan menggunakan kusioner sebagai alat untuk membantu peneliti dalam penelitaian.

c. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi sebagai pelengkap data dengan melakukan pencatatan, pengambilan gambar lapangan melalui pemotretan dibantu dengan foto copi data sekunder dari instansi terkait.

3.6. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh oleh peneliti yang berhasilid di himpun oleh peneliti dilapangan memiliki keabsahan data yang bias dipastikan kebenarannya, ini bulktiken dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) ditingkat propinsi maupun kabupaten serta dinas terkait. Hal ini didukung dengan keterangan sejumlah masyarakat yang telah diwawancarai oleh peneliti selama

melakukan penelitian dilapangan baik dari masyatakat yang hanya tinggal sementara hingga masyarakat yang sudah menetap di tanah bantaran danau limboto.

3.7. Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan kondisi dan jenis data yang ada dan selanjutnya dilakukan interperetasi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul ditabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif tersebut akan menggambarkan sebab-sebab terjadinya kerusakan Danau Limboto (pendangkalan) serta status hukum penguasaan lahan yang diperuntukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sekitar.

Sedangkan untuk analisis data kuantitatif disajikan dalam bentuk angka dan dipresentasikan menggunakan table frekwensi dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \cdot 100 \%$$

P = Prosentase

F = Frekwensi

N = jumlah frekwensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi

3.8. Tahap-tahap Penelitian.

Tahap penelitian yang dilakukan peneliti adalah 6 (enam) bulan dimulai dari selama melakukan peneliti dimulai dengan Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 Bulan, tepatnya pada Bulan April – September dengan obyek penelitian adalah **STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH BANTARAN DANAU LIMBOTO PROVNSI GORONTALO**, dimulai dari tahapan:

1. Survei lokasi penelitian yang dilukan pada awal bulan april merupakan observasi atau pengamatan langsung adalah pengamatan yang di lakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala pisikis yang ditimbulkan oleh alam kemudian dilakukan pengamatan dan merekam tampilan sebagai instrumennya.
2. yang dilanjutkan dengna penyusunan instrument penelitian yang disesuaikan dengan hasil surfei sebelumnya untuk menentukan objek penelitian yang ditentukan dengan harapan agar hasil penelitian bias tercapai dengan baik.
3. Data sekunder yang dimaksud oleh peneliti adalah data yang diambil peneliti dari objek penelitian yang disesuaikan dengan data lain yang dimiliki dan diambil oleh peneliti dari sumber lain
4. Hasil penyusunan instrument yang telah ditetapkan, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer yakni berupa wawancara langsung dengan responden yang dianggap mampu memberikan gambaran atau jawaban dari objek penelitian.

Dengan menggunakan kusioner sebagai alat untuk membantu peneliti dalam penelitaian.

5. Rekapitulasi data yang dilakukan oleh peneliti adalah penyesuaian data yang diambil mulai dari data primer dan sekunder.
6. Penganalisaan data dalam penelitian mengenai status hukum tanah bantaran di provinsi gorontalo merupakan analisis data yang berasal dari seluruh sumber data yang berhasil dikantongi oleh peneliti selama melakukan penelitian baik itu data sekunder maupun primer serta data tambahan lainnya.
7. Penyusunan laporan penelitian disusun berdasarkan hasil analisis penelitian data yang diperoleh dan gabungkan, dimana dari hasil tersebut dilakukan seminar akhis untuk di publikasikan sebagai karya ilmiah dan digandakan untuk keperluan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan.

3.9. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi ditabulasikan ke dalam analisa kualitatif, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan berdasarkan kondisi dan jenis data yang ada dan selanjutnya dilakukan interperetasi sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul ditabulasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif tersebut akan menggambarkan sebab-sebab terjadinya

kerusakan danau limboto (pendangkalan) serta status hukum penguasaan lahan yang diperuntukan oleh pemerintah terhadap masyarakat sekitar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Gorontalo dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1449 tanggal 4 Oktober 1449 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1449 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33839). Pada awal Tahun 2003, tepatnya tanggal 27 Januari 2003, Kabupaten Gorontalo dimekarkan menjadi satu lagi Kabupaten.

Empat Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo diantaranya Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa dan Kecamatan Tapa terpisah dari Kabupaten Gorontalo dan membentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Bone Bolango.

Jadi wilayah Kabupaten Gorontalo menjadi berkurang dari 19 Kecamatan menjadi 15 Kecamatan. Namun pada bulan Maret Tahun 2003 disahkan kembali 2 (dua) Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Limboto Barat yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Limboto dan Kecamatan Pulubala yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tibawa, data terakhir Kabupaten Gorontalo terdiri dari 17 Kecamatan dan 199 Desa namun pada tahun 2008, kecamatan Kwandang, Tolinggula, Atinggola, Sumalata memisahkan diri dan membentuk Kabupaten baru

yakni Kabupaten Gorontalo utara. Meski demikian Kabupaten Gorontalo memekarkan 6 kecamatan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo menjadi 18 kecamatan dan 113 Desa.

1. Letak dan Luas

Secara Geografis Kabupaten Gorontalo terletak diantara 0°30' - 1°30' LU dan 0°121'-123''30' BT dengan luas daratan Kabupaten Gorontalo adalah 2.207,58 km² atau 15.11 % dari luas Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupetan Bone Bolango
- Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Gorontalo Utara
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Boalemo dan Propinsi Sulawesi Tengah

Tabel 4.1
Luas Wilayah Admistrasi berdasarkan Kecamatan di
Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa /Kelurahan
1,	Batudaa Pantai	50, 58	9
2,	Biluhu	99,03	8
3,	Batudaa	208,23	8
4,	Bongomeme	30,13	25
5,	Tabongo	36,34	9

6,	Tibawa	137,36	16
7,	Pulubala	247,04	11
8,	Boliyohuto	181,57	13
9,	Mootilango	185,39	10
10,	Tolangohula	149,3	15
11,	Asparaga	534,99	10
12,	Bilato	109,1	10
13.	Limboto	86,61	-
14.	Limboto Barat	92,35	10
15.	Telaga	100,47	9
16.	Telaga Biru	57,85	15
17.	Tilango	5,15	8
18	Talaga Jaya	4,98	5
Jumlah		2207,58	113

BPS Kabupaten Gorontalo dalam angka 2011

Berdasarkan Gambar 1 dan tabel 4.1 diatas secara administrasi Kabupaten Gorontalo terbagi dalam 18 wilayah Kecamatan terdiri dari 113 Desa, dimana wilayah yang terluas yaitu Kecamatan Asparaga sebesar 534,99 km² dan luas terendah adalah kecamatan Telaga Jaya yakni 4,98 km².

2. *Topografi dan Kemiringan Lereng*

Topografi Kabupaten Gorontalo sebagian besar relatif datar, perbukitan dan dataran tinggi tersebar pada ketinggian 0 – 2000 meter di atas permukaan laut (dpl),

namun dibagian selatan dan utara kondisinya cukup bervariasi, umumnya cukup terjal dengan kemiringan antara 15 - 40° atau 45 – 46% dengan jenis tanah berpotensi menimbulkan gerakan tektonik, menyebabkan rawan bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah, erosi, abrasi, gelombang pasang, pendangkalan dan banjir.

3. Geologi Dan Jenis Tanah.

Kondisi geologis Kabupaten Gorontalo terdiri dari Granosdrite, rholite, andesit, basalt, altuvium, recent, suatinemarine dan fandeposite sedangkan jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gorontalo secara dominan terdiri atas dua (2) jenis yaitu podsolik dan latosol. Penyebaran jenis Padsolik membentang dari Timur ke Barat, sedangkan jenis Latosol menyebar di sebagian kecil wilayah.

4. Hidrologi

Aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Gorontalo diakumulasikan berjumlah 50 buah sungai besar dan sungai kecil. Sungai besar di Kabupaten Gorontalo seperti Sungai Bionga dan Sungai Tamalate. Kondisi hidrologis ini dimanfaatkan sebagai sumber energi dan lahan konservasi.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk keperluan penduduk Kabupaten Gorontalo sebagian besar masih menggunakan air tanah dangkal dan sumur, sumber pokok lainnya disuplai melalui PDAM, disamping itu juga masih menggunakan air sungai

5. Pola Penggunaan Lahan


Tabel 4.2

Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Gorontalo

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	
		2002	%
1	Sawah yang di Olah	18.334	3.227
2	Sawah yang belum diolah	655	0.115
3	Tegalan / Kebun	53.337	9.388
4	Ladang	30.251	5.325
5	Tanah untuk Bangunan	25.85	4.55
6	Padang rumput	14.236	2.506
7	Rawa yang tidak ditanami	2.902	0.511
8	Tambak	0	0
9	Kolam	166	0.029
10	Lahan kering	11.891	2.093
11	Tanaman kayu ² an	9.371	1.649
12	Hutan	255.008	44.885
13	Perkebunan	74.343	13.085
14	Lain-lain	71.794	12.637
	Jumlah	1388.312	100

Penggunaan lahan khususnya perkebunan seluas 74.343 ha atau sebesar 13.085 %, penggunaan lahan untuk kegiatan lain seluas 71.794 ha atau sebesar 12.637 %, penggunaan lahan untuk tegalan dan ladang masing-masing seluas 53.337 ha dan 30.251 atau sebesar 9.388 % dan 5.325 %, dan di daerah pesisir terdapat banyak hutan bakau (mangrove). Penggunaan lahan di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dalam gambar 2 tentang peta penggunaan lahan :

Gambar 1
Peta Penggunaan Lahan di Daerah Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo



6. Kependudukan.

a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di
Kabupaten Gorontalo

TAHUN	2010	2009	2008	2006
Jumlah Pria (jiwa)	178.088	170.689	169.347	211.077
Jumlah Wanita (jiwa)	177.900	169.782	170.273	217.244
Total (jiwa)	355.988	340.471	339.620	428.321

4.1.2 Gambaran Lokasi Penelitian

Tabel 4.4
Luas dan Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian
Di Kabupaten Gorontalo

No	Kecamatan	Desa /Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk
1	Limboto	Hunggaluwa	2.76	7020
		Kayubulan	2.67	7145
	Jumlah		5.43	12244

Sumber : Data Primer, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 Kecamatan Limboto yang menjadi lokasi penelitian ada 2 kelurahan, dimana Kelurahan Hunggaluwa merupakan wilayah terluas yaitu 2.76 km² dengan jumlah penduduk sebesar 7020 jiwa, dan untuk kelurahan Kayubulan mempunyai luas 2.67 km² dengan jumlah penduduk sebesar 7145 jiwa. Gambaran tentang jumlah sampel menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Responden menurut Jenis Kelamin
Pada masing-masing kelurahan

No	Jenis Kelamin	Kelurahan	
		Kayubulan	Hunggaluwa
1	Laki-laki	12	22
2	Perempuan	13	18
	Jumlah	30	30
	Total	60 responden	

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan jumlah populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14.165 jiwa atau 753 kk dengan jumlah sampel 60 orang/kk masing-masing kelurahan yaitu kelurahan Kayubulan dan Hunggaluwa sebesar 18 orang/kk .

1. Usia Responden

Distribusi kelompok usia responden ini dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6

Kelompok Usia Responden pada masing-masing Kelurahan

No	Kelompok Usia	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	20 – 29	1	–	1	1.67
2	30 – 39	5	7	12	20
3	40 – 49	11	8	19	31.67
4	50 – 59	9	12	21	35
5	60 – 69	3	3	6	10
6	> 70	1	–	1	1.66
	Jumlah	30	30	60	100

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab III sebelumnya, bahwa lokasi penelitian terletak di Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Limboto dengan mengambil sampel di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Kayubulan dan Kelurahan Hunggaluwa dengan jumlah responden 60 Orang. Usia responden merupakan salah satu faktor

yang penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman tentang status pemilikan tanah bantaran yang berada di Danau Limboto dimana usia responden terbagi dalam enam kelompok, yaitu kelompok usia antara 20 - 29 tahun sebanyak satu orang atau sebesar 1,67 %, kelompok usia antara 30 -39 sebanyak 12 orang atau sebesar 20 %, kelompok usia antara 40 tahun sampai dengan 49 tahun sebanyak 19 orang atau sebesar 31,66 %, kelompok usia 50 tahun sampai dengan 59 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 35 %, kelompok usia 60 tahun sampai dengan 69 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6 %, sedangkan kelompok usia di atas 70 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 1,67 %.

2. Tingkat Pendidikan

mengenai tingkat pendidikan responden dapat dilihat dalam tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.7

Tingkat Pendidikan Responden pada masing-masing kelurahan

No	Tingkat Pendidikan	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	Tidak Tamat SD	–	–	–	–
2	SD	16	23	39	65
3	SLTP	7	6	13	21.67

4	SMU	5	1	6	10
5	PT	2	–	2	3.33
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah diikuti oleh responden. Pentingnya identitas pendidikan dari responden agar dapat mengetahui tentang pengetahuan, sikap dan perilaku responden tentang status hukum tentang tanah bantaran. Responden yang terbanyak adalah tamat SD (Sekolah Dasar) sebanyak 39 orang atau sebesar 65 %, responden yang tamat SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 13 orang atau sebesar 21.66 %, responden yang tamat SMU (Sekolah Menengah Umum) sebanyak 6 orang atau sebesar 10 %, responden yang tamat PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 2 orang atau sebesar 3.33 % dan yang tidak tamat SD tidak terdapat dalam lokasi penelitian. Dari keterangan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas responden berpendidikan rendah.

3. Jenis Pekerjaan

Tabel 4.8

Jenis Pekerjaan pada masing-masing Kelurahan

No	Jenis Pekerjaan	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	Swasta	3	1	4	6.666667

2	PNS	3	–	3	5
3	Nelayan	12	8	20	33.33333
4	Dagang	9	1	10	16.66667
5	Pensiun	3	–	3	5
6	Tani	–	20	20	33.33333
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Jenis pekerjaan responden di lokasi penelitian yang terbanyak adalah Nelayan dan tani sebanyak 20 orang atau sebesar 33.33 %, kegiatan dagang yang dilakukan responden sebanyak 10 orang atau sebesar 16.667 %, wiraswasta sebanyak 4 orang atau sebesar 6.667 %, sedang jumlah PNS dan Pensiunan sebanyak 3 orang atau sebesar 5 %.

Tanah bantaran ini sering menimbulkan masalah bahkan persengketaan, karena orang-orang tertentu yang ingin menguasai dan memilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tanah bantaran dikawasan Danau Limboto mendorong petani, nelayan, untuk menguasai dan memiliki tanah bantaran. Hal ini terjadi sengketa penguasaan, penggarapan dan pemilikan atas tanah bantaran tersebut. Terjadinya permasalahan tanah bantaran tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum membuat suatu Perda tentang penertiban penggarapan/penguasaan tanah bantaran Danau Limboto.

4. Luas Tanah Bantaran

Luas penggunaan tanah yang berada di Danau Limboto dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Luas Tanah pada masing-masing Kelurahan

No	Luas Tanah (M ²)	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	< 30	–	1	1	1.666667
2	31 – 50	2	–	2	3.333333
3	51 -100	1	–	1	1.666667
4	101 -150	2	3	5	8.333333
5	151 – 200	25	26	51	85
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Luas tanah bantaran Danau Limboto yang dikuasai oleh responden meliputi luas tanah lebih kecil dari atau sama dengan 30 m² sebanyak 1 orang atau sebesar 1.67 %, luas tanah antara 31 m² sampai dengan 50 m² sebanyak 2 orang atau sebesar 3.33 %, luas tanah yang digunakan antara 51 m² sampai dengan 100 m² sebanyak 1 orang atau sebesar 1,667 %, luas tanah yang digunakan untuk 101 m² sampai dengan

150 m² sebanyak 5 orang atau sebesar 8.33 %, luas tanah yang digunakan untuk 151 m² sampai dengan 200 m² sebanyak 51 orang atau sebesar 85 %.

Berdasarkan data tersebut di atas ternyata penguasaan tanah bantaran di Danau Limboto oleh mayoritas responden adalah relatif luas. Hal ini disebabkan oleh karena tanah bantaran tersebut sudah dijadikan tempat tinggal sejak jaman dahulu. Banyak tanah bantaran ini diolah oleh masyarakat sehingga luas tanah yang mereka peroleh sangat luas, namun ini banyak yang tidak mempunyai sertifikat ataupun surat izin lainnya yang sah dari pemerintah.

Tanah-tanah bantaran yang berada di Danau Limboto banyak dikuasai responden untuk digunakan sebagai tempat tinggal, perkebunan, dan pertanian, walaupun ada sebagian dari responden yang menggunakan tempat tinggal tersebut untuk kegiatan berdagang (kebutuhan rumah tangga).

Bagi responden tanah bantaran Danau Limboto ini mereka gunakan dan kuasai karena tanah bantaran ini sudah merupakan tempat kehidupan mereka. Hal tersebut disebabkan karena responden tidak mempunyai alternatif tempat tinggal yang lain selain tanah yang berada di Danau Limboto.

Menurut salah seorang dari responden yang di datangi, upaya untuk memperoleh tempat tinggal lain mereka sudah usahakan, namun karena tidak mampu membeli tanah-tanah di tempat lain, maka alternatif mereka masih tetap tinggal di bantaran danau tersebut. Hal ini ditegaskan oleh *Yunus Mohamad* (45 Tahun) salah

seorang tokoh masyarakat dan juga nelayan di kelurahan kayubulan kecamatan limboto kabupaten Gorontalo yang di wawancara menyatakan :

(“Amiyatia molongusaha mokaluari to bihu bulalo lolimutu pemarentah dila mosadia tambati potitolalo olamiyatia. Hiyambola hutah tokota mamahale lebabaye motitolalo tea”). (Wawancara, tanggal 23 Juni 2012)

Terjemahannya :

...kami sudah berusaha untuk keluar dari pinggiran danau limboto tetapi pemerintah tidak menyediakan tempat tinggal untuk kami, Sedangkan tanah di daerah lain (bukan tanah bantaran) kota sudah mahal jadi lebih baik tinggal di sini saja.

Pernyataan Yunus ini hanya sebagian dari keluhan yang di terima, menurut responden yang berjumlah 11 orang upaya untuk memperoleh tempat tinggal lain telah dilaksanakan, namun karena tidak mampu untuk membeli tanah-tanah di tempat lain maka mereka tetap bertahan hidup dan tinggal di tanah bantaran Danau Limboto. Mereka pun tidak keberatan apabila harus dipindahkan (dibebaskan) dari tanah hasil pendangkalan Danau Limboto ini, tetapi pemindahan tersebut harus ke tempat yang lebih baik (bukan di bantaran Danau Limboto) dan memperoleh uang penggantian yang cukup memadai untuk memperoleh tempat tinggal lain yang lebih baik.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran

a. Penguasaan Penduduk atas Tanah Bantaran Danau Limboto

Masalah berat yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam usaha menangani status tanah bantaran di Danau Limboto adalah sikap dan persepsi masyarakat yang kurang memberikan respon terhadap penjelasan akan status tanah bantaran. Pemerintah sulit untuk melakukan inventarisasi terhadap penduduk yang bertempat tinggal di tanah bantaran Danau Limboto tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak penduduk telah menguasai tanah bantaran sejak dahulu secara turun-temurun tanpa izin dari pemerintah daerah dan tanpa melapor pada aparat pemerintah setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1449 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, seseorang untuk mendapatkan tanah bantaran tersebut harus mengajukan permohonan hak atas tanahnya kepada pemerintah.

Keadaan tanah bantaran sebelum berlakunya UUPA pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah bantaran tunduk pada ketentuan hukum adat. Peran Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desanya berhak mengatur penguasaan dan pemilikan tanah bantaran serta menentukan kewajibannya kepada seseorang yang memiliki tanah tersebut. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi para pemilik tanah bantaran

yaitu membayar uang ganti rugi pemilikan kepada desa yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan desanya. Besar kecil ganti rugi yang dibayar oleh pemilik tanah tersebut tergantung dari luas bidang tanah yang dimilikinya dan kualitas tanah bantaran itu sendiri.

Kenyataan penguasaan dan pemilikan tanah bantaran sebelum dan sesudah berlakunya UUPA belum diatur secara khusus mengenai batas luas tanah yang dimilikinya, sehingga dalam pemilikan tanah tersebut masih tergantung pada kemampuan dan kemauannya sendiri. Hal ini kalau dibiarkan terus menerus akan terjadilah ketimpangan adanya penguasaan dan pemilikan tanah bantaran. Oleh karena itu dalam pengaturan selanjutnya peran Kepala Desa dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan tokoh masyarakat desa mengadakan musyawarah desa.

Banyak bangunan tempat tinggal yang didirikan penduduk umumnya sudah permanen dan semi permanen, Sedangkan bangunan berbentuk sementara hanya dijadikan tempat berjualan. Persoalan yang banyak dihadapi oleh penduduk adalah mengenai batas tanah. Masalah ini sering menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat tentang batas tanah bantaran yang mereka kuasai. Batas tanah ini mereka tentukan sendiri tanpa sepengetahuan pemerintah dengan menggunakan patok kayu, namun batas tanah ini akan hilang akibat banjir yang disebabkan meluapnya Danau Limboto pada musim penghujan dan sering dicabut atau dipindahkan oleh orang lain.

Dengan hilangnya batas tanah atau patok kayu ini sering menjadi permasalahan dimana penduduk yang merasa keberatan atas hilangnya batas tersebut sering membuat batas yang baru sedang penduduk lainnya tidak menerima adanya pemindahan batas atau patok baru tersebut karena mereka merasa batas mereka sudah diambil oleh orang lain.

Konflik ini sudah sering terjadi hanya sebatas adu mulut (argumen) sesama penduduk sekitar dan biasanya jika terjadi hal demikian maka ketua RT, RW dan kepala Kelurahan langsung memanggil penduduk tersebut, melakukan musyawarah untuk menghindari kontak fisik atau sampai kemeja pengadilan.

Akibat penambahan penduduk dan seiring dengan perkembangan dan pembangunan Kabupaten Gorontalo maka keberadaan penduduk di bantaran Danau Limboto meningkat pesat. Umumnya penduduk memilih tinggal di bantaran Danau Limboto karena mereka tidak mampu memperoleh tempat tinggal di tempat lain akibat kondisi ekonomi yang rendah. Selain itu alasan mereka bertempat tinggal di bantaran Danau Limboto akan memudahkan mereka memperoleh fasilitas-fasilitas hidup seperti air untuk konsumsi, MCK (mandi, cuci, kakus), tempat pembuangan sampah, fasilitas pemerintahan dan pertokoan.

Semua kebutuhan hidup tersebut dapat mereka peroleh tanpa memerlukan biaya yang besar, bahkan terkadang tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Dari keseluruhan responden (60 orang) terpilih diperoleh keterangan mengenai alasan

mereka memilih bertempat tinggal di bantaran Danau Limboto yang disajikan dalam tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Alasan Tinggal di Tanah Bantaran Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo

No	Alasan Tinggal	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	(-1-)	12	26	43	71.66667
2	(-2-)	11	-	11	18.33333
3	(-3-)	1	4	5	8.333333
4	(-4-)	1	-	1	1.666667
		30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Keterangan :

- (1) Telah tinggal secara turun-temurun
- (2) Sulit mencari lokasi tempat tinggal lain
- (3) Harga tanah atau Rumah di daerah bantaran Danau Limboto murah
- (4) Dekat dengan fasilitas kota, misalnya tempat pekerjaan, sekolah dan pasar.

Alasan responden bertempat tinggal di bantaran danau karena mereka telah tinggal secara turun-temurun sebanyak 43 orang atau sebesar 71,67 % dari jumlah responden yang kami temui. Mereka telah terbiasa dengan pola hidup masyarakat yang sudah berada di tanah tersebut terlebih dahulu. Alasan lain karena sangat sulit mencari lokasi tempat tinggal yang cocok untuk kehidupannya seperti yang dijelaskan oleh responden sebanyak 11 orang atau sebesar 18,33 %. Kemudian alasan karena harga tanah dan rumah di bantaran Danau Limboto tersebut relatif murah antara lain sebanyak 5 orang atau sebesar 8,33 %. Responden yang paling sedikit memberikan alasan karena dekat dengan fasilitas kota sebanyak 1 orang atau sebanyak 1,67 %.

Berdasarkan gambaran di atas penguasaan tanah oleh penduduk di bantaran Danau Limboto umumnya telah dilakukan selama puluhan tahun. Keterangan mengenai penguasaan tanah bantaran Danau Limboto ini dipertegas oleh salah seorang responden yang diwawancarai yaitu dari *Dahlan Darise* (51 tahun) salah seorang warga Kelurahan Hunggaluwa menyatakan bahwa :

(“Masyarakat tatola-tola to huta lo bulalo lo limutu botiye inggidu mu mololo sambe masatia. Sababu timongolio ohila motitola to huta buito bo wohiliyo wawu ja motali huta to kota sababu haraga lio mahale”) (Wawancara, tanggal 23 Juni 2012)

Terjemahannya :

Penduduk yang berada di sekitar tanah bantaran danau limboto ini berdiam sejak turun-temurun, karena didorong oleh keinginan ingin memperoleh tanah secara gratis tanpa membeli tanah yang berada di wilayah perkotaan yang harganya sudah sangat mahal.

Sedangkan secara terpisah kami menemui *Saleh Guga* (40 tahun) ketua salah seorang warga di Kelurahan Kayubulan diperoleh keterangan bahwa :

(“to huta lo datahu bulalo lo limutu uti dadata penduduk ta hetolawa. Mulalio bo tangota dulota lapatao madiludua lotau wewo. Bohuliyo timongoliyo mo masangi batasi lo huta to datahu boito wawu mopotihulo lo bele talilo. Lapatao diaa parkara wawu tamodini oli mongolio hetolawa teto. Wolohilaudaa ti mongolio malopotihulo lobale talilo magilandialio lo ayu wau botu bo asali pilohutulio wawu ma dadata timongoliyo malo hutu bele butu mototoheto.”) (Wawancara, tanggal 23 Juni 2012)

Terjemahannya :

Di tanah pendangkalan danau limboto ini telah banyak penduduk yang bermukim, dimulai dengan beberapa orang yang kemudian diikuti dengan orang lain. Pada awalnya memasang batas tanah di bantaran tersebut dan mendirikan rumah-rumah dari bambu, kemudian karena melihat tidak ada masalah atau larangan dengan keberadaan mereka tersebut, maka dengan antusias mereka meningkatkan

pembangunan Rumah mereka dengan mengganti Rumah bamboo dengan kayu dan tembok asal jadi (semi permanen) dan banyak dari mereka kemudian meningkatkan menjadi bangunan permanen.

Dari hampir seluruh responden terpilih (60 orang) diperoleh keterangan mengenai tahun awal mulanya mereka menguasai tanah bantaran Danau Limboto, yang disajikan dalam tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11

**Tahun Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo**

No	Tahun Penguasaan	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	1940 – 1949	1	–	1	1.666667
2	1950 – 1959	1	–	1	1.666667
3	1960 – 1969	9	5	14	23.333333
4	1970 – 1979	4	7	11	18.333333
5	1980 – 1989	3	14	12	28.333333
6	1990 keatas	12	4	16	26.666667
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Responden terbanyak yang menguasai tanah bantaran Danau Limboto dimulai pada tahun 1940 – 1949 yaitu sebanyak 1 orang atau sebesar 1,67 %. Pada tahun berikutnya 1950 – 1959 hanya bertambah 1 orang atau sebesar 1,67 %, disusul tahun 1960-1969 bertambah sebanyak 9 orang atau sebesar 23,3 %, sedangkan untuk tahun 1970 – 1979 sebanyak 4 orang atau sebesar 18,3 %, dan untuk tahun 1980 – 1989 sebanyak 3 orang atau 28,3 %, dan tahun 1440 ke atas bertambah sebanyak 12 orang atau 26,6 %.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas sangat jelas jika keberadaan penduduk di bantaran Danau Limboto sudah sejak dahulu, namun karena adanya perkembangan dan pembangunan serta pertambahan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Gorontalo khususnya di Bantaran Danau Limboto sehingga banyak penduduk sekitar menggunakan tanah bantaran sebagai alternatif tempat tinggal keluarganya.

b. Pelaksanaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Bantaran

Danau Limboto merupakan salah satu aset bagi daerah Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Secara administratif Danau Limboto masuk dalam dua wilayah tingkat II yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Kabupaten mencakup 6 Kecamatan dan Kota mencakup 1 Kecamatan sedangkan Sungai yang bermuara di Danau Limboto kurang lebih 23 anak sungai dengan sungai topodu merupakan keluaran Danau Limboto yang masuk ke sungai Bolango. Ada empat sungai besar yang masuk mengalir di Danau Limboto yakni : Sungai Bionga, Sungai

Molalahu, Sungai Pohnu dan Sungai Meluupo. Dahulu kedalaman Danau Limboto yang luasnya mencapai kurang lebih 9000 ha dengan kedalaman mencapai 14 meter namun dewasa ini keberadaan Danau Limboto sudah mengalami pendangkalan yang cukup signifikan dengan meninggalkan tanah bantaran yang begitu luas pada musim kemarau. Hal ini yang membuat keberadaan tanah bantaran Danau Limboto menjadi alternatif tempat tinggal dan areal pertanian oleh masyarakat. ini dapat di lihat pada gambar 2 ,3 dan 4 sebagai berikut :

Gambar 2

Foto Pendangkalan Danau Limboto Kabupaten Gorontalo



Sumber : Dokumentasi lokasi penelitian, 2012

Gambar 3
Foto Pembangunan di Tanah Bantaran Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo



Sumber : Dokumentasi lokasi penelitian, 2012

Gambar 4
Foto Bantaran Danau yang dijadikan Area Perkebunan
Kabupaten Gorontalo



Sumber : Dokumentasi lokasi penelitian, 2012

c. Cara Penduduk Menguasai Tanah Bantaran Danau Limboto

Danau Limboto yang terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo berdasarkan letak geografis maupun topografisnya penguasaan tertingginya berada pada negara. Konsep negara menguasai menurut Sumardjono (1448 : 5) adalah, bahwa negara yang memperoleh kewenangan dari seluruh rakyat (bangsa) Indonesia, diberi kedudukan sebagai Badan Penguasa yang pada tingkatan tertinggi berwenang untuk mengatur pemanfaatan tanah dalam arti luas serta menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah. Sebagai penerima kuasa, maka segala tindakan negara yang berkaitan dengan pembuatan kebijaksanaan dan pengawasan atas terlaksananya segala peraturan dan kebijaksanaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Status Tanah di bantaran Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo

No	Status tanah	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	Sertifikat	15	19	34	56.66667
2	Belum	11	10	21	35
3	Lainnya	4	1	5	8.333333
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Data terakhir yang kami peroleh dari responden sebanyak 60 orang menyebutkan bahwa tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 34 orang atau sebesar 56,67 % sedangkan yang belum mempunyai sertifikat sebanyak 21 orang atau sebesar 35 %. Sedang status tanah lainnya yang dimaksud adalah surat keterangan diatas Segel sebanyak 5 orang atau sebesar 8,33 %.

Mengenai tanda bukti pemilikan hak atas tanah bantaran didaerah penelitian sebagian penduduk belum dapat menunjukkan tanda bukti yang sah atas penguasaan tanah dan pemilikannya, seperti sertifikat dan segel. Hal ini perlu dilakukan penertiban terhadap status tanah bantaran Danau Limboto untuk memperoleh legalitas atau status hukum yang jelas.

Adapun yang mendasari penguasaan dari negara atas keseluruhan Danau Limboto yang berada di Kabupaten Gorontalo pasal 12 PP No 16 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa : Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.

Dalam rangka pelaksanaan penguasaan danau, Menteri Pekerjaan Umum diberi wewenang dan tanggung jawab pembinaan danau yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk tugas pembantuan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan penguasaan danau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penguasaan tanah bantaran Danau Limboto dapat dikatakan sebagai hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat dan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Adapun tata cara proses penerbitan sertifikat mengenai tanah-tanah bekas hukum adat sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila seseorang mengajukan tanah bekas hak adat maka permohonannya dapat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota setempat dengan dilampiri :
 1. Surat bukti pemilikan atas tanahnya
 2. Surat keterangan Kepala Desa yang membenarkan bukti pemilikannya dan dikuatkan oleh Camat yang bersangkutan.
 3. PBB
- b. Mengenai permohonan penerbitan sertifikat, perlu diadakan pengukuran untuk pembuatan gambar situasi.
- c. Diumumkan selama 2 (dua) bulan di Kantor Kepala Desa dan Kecamatan letak tanahnya.
- d. Sertifikat diterbitkan setelah pengumuman tersebut selesai dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- e. Ditinjau dari proses tersebut, maka untuk penerbitan sertifikat tanah bekas hak adat dengan tata cara konversi langsung paling sedikit akan memakan waktu 2

(dua) bulan lebih, itupun masih tergantung dari kelengkapan berkas yang diperlukan sebagai dasar pendaftaran hak dimaksud.

Umumnya penguasaan tanah bantaran Danau Limboto oleh masyarakat tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dilakukan dengan alasan bahwa dalam pengurusan surat izin atau sertifikat sangat rumit dan mahal sehingga walaupun belum ada izin mereka tetap menggunakan tanah tersebut, hal seperti dijelaskan oleh salah seorang responden yang sudah lama bermukim ditempat tersebut namun belum mempunyai surat izin atau sertifikat penguasaan tanah tersebut.

Menurut *Ali Sako* (50 tahun) Warga Kelurahan Hunggaluwa bahwa :

...Kepemilikan hak atas lahan ini berasal dari warisan orang tua yang telah dibagikan ke-10 anak mereka dimana masing-masing mendapatkan sebidang tanah dan sudah kami jadikan tempat pemukiman dan pertanian dan sudah bermukim ditempat lebih dari 60 tahun. Namun sampai sekarang belum ada sosialisasi tentang status tanah hasil pendangkalan danau ini, jadi walaupun belum ada sertifikat saya tetap tinggal dan membangun di daerah ini dan lagi tidak ada larangan dari pemerintah setempat. (Wawancara, tanggal 25 Juni 2012)

Adanya anggapan sebagian penduduk yang demikian tidak dibenarkan oleh hukum. Parlindungan (1442 : 67) berpendapat bahwa : tanah bantaran baik secara alamiah atau disengaja tidak menimbulkan hak baik atas tanah, tetapi harus dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanahnya kepada pemerintah.

Seseorang yang telah menerima pemberian hak atas tanah bantaran diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada negara sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 adapun perincian pembayarannya diatur menurut pembagiannya sebagai berikut :

1. Sebesar 40 % dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Negara.
2. Sebesar 40 % dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Daerah Provinsi setempat.
3. Sebesar 20 % dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Perhitungan uang pemasukan kepada Negara yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah Negara. Di dalam Pasal 3 PMDN Nomor 1 Tahun 1975 ditetapkan dengan rumusan : luas tanah x (kali) 60 % x (kali) harga dasar untuk daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Harga dasar yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan untuk tiap Kabupaten atau Kota oleh suatu panitia yang diketuai oleh Bupati atau Walikota. Adapun anggotanya terdiri dari : Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Pangan Kabupaten/Kota, dan Iuran Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota serta Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Hal ini disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13

Riwayat perolehan tanah bantaran Danau Limboto

Kabupaten Gorontalo

No	Riwayat perolehan	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	(-1-)	–	4	4	6.666667
2	(-2-)	16	21	37	61.666667
3	(-3-)	9	5	14	23.333333
4	(-4-)	–	–	0	0
5	(-5-)	5	–	5	8.333333
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Keterangan :

(1) Melalui penggarapan

(2) Warisan

(3) Jual Beli

(4) Menyewa

(5) Alasan lain

Riwayat perolehan penduduk atas tanah bantaran Danau Limboto adalah melalui pendudukan atau penguasaan fisik yang berlangsung secara turun-temurun (diwariskan). Namun terdapat pula penguasaan tanah bantaran Danau Limboto melalui jual beli. Dari keseluruhan responden (60 orang) diperoleh keterangan mengenai dasar perolehan atas penguasaan tanah bantaran Danau Limboto, dimana melalui penggarapan sebanyak 4 orang atau sebesar 6,67% yang berada di Kelurahan Hunggaluwa, melalui warisan sebanyak 37 orang atau sebesar 61 %, dan melalui jual beli sebanyak 14 orang atau sebesar 23,33 % sedangkan alasan lain perolehan tanah bantaran ini sebanyak 5 orang atau sebesar 8,33 %.

Tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah pada hakekatnya ditetapkan pada Pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan (*suatu rechtskadaster atau legal cadastre*) maka memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin undang-undang. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah dan sudah dibukukan dalam buku tanah. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat daftar yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang haknya.

Tanah bantaran Danau Limboto yang dikuasai penduduk pada lokasi penelitian (2 kelurahan) ini banyak digunakan sebagai tempat tinggal dan areal pertanian. Bangunan-bangunan yang didirikan oleh penduduk pada awalnya merupakan bangunan asal jadi (sementara) dan semi permanen yang tidak memenuhi ketentuan standar bangunan dan kesehatan yang menyebabkan terbentuknya pemukiman kumuh di daerah bantaran Danau Limboto tersebut. Bahkan sering banyak menimbulkan penyakit yang mengganggu lingkungan sekitar..

Pembangunan ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah dan instansi terkait, hal ini juga tidak ada larangan dari pemerintah sehingga penduduk sekitar dengan leluasa mengubah bentuk bangunan rumahnya. Hal ini dapat di lihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar 5

Foto Bangunan di Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo



Sumber : Dokumentasi lokasi penelitian, 2012

Gambar 6

Foto Bentuk Bangunan Permanen di Bantaran Danau Limboto Kabupaten Gorontalo



Sumber : Dokumentasi lokasi penelitian, 2012

Dari hasil data primer yang diperoleh dan diolah dari responden (60 orang) menunjukkan bentuk bangunan yang dimiliki responden bermacam-macam. Penggunaan bangunan-bangunan yang dimiliki oleh responden diatas tanah bantaran Danau Limboto lebih banyak bangunan yang berbentuk permanen sebanyak 28 orang atau sebesar 46,67 %, bentuk bangunan yang semi permanen sebanyak 13 orang atau sebesar 21,67 % dan bangunan yang berbentuk sementara sebanyak 19 orang atau sebesar 31,67 %. Menurut data ini banyak penduduk yang mengubah bentuk bangunannya tanpa sepengetahuan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal ini disajikan dalam tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.14

Bentuk Bangunan di bantaran Danau Limboto

Kabupaten Gorontalo

No	Bentuk Bangunan	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	Sementara	6	13	19	31.66667
2	Semi Permanen	7	6	13	21.66667
3	Permanen	12	11	28	46.66667
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Keterangan :

Sementara : rumah yang didirikan dengan dinding gedek atau papan, lantai dari tanah dan atap dari seng.

Semi Permanen : rumah yang didirikan dengan dinding terbuat dari tembok dan setengah papan atau gedek, lantai semen atau tanah dan atap seng.

Permanen : rumah yang didirikan dengan dinding terbuat dari tembok, lantai tegel atau keramik dan atap genteng.

Penggunaan bangunan oleh penduduk di daerah bantaran Danau Limboto yang belum mendapatkan izin sebagaimana aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Alasan mereka tidak melengkapi atau mengurus izin, karena pengurusan surat izin bangunan atau pengurusan sertifikat tanah sangat rumit dan ditambah dengan adanya biaya yang akan digunakan dalam pengurusan izin tersebut sangat mahal. Hal ini dijelaskan oleh Yunus Mutiyani (45 Tahun) salah seorang responden yang belum memiliki sertifikat :

Tanah ini berasal dari tanah warisan orang tua istri saya emntara untuk pengurusan sertifikasi belum ada karena kami tidak tau mo baurus Sertifikat, sedangkan untuk makan tiap hari saja belum tantu ada uang, apalagi skarang torang tidak tau depe cara baurus dan harganya talalu mahal, jadi kalau boleh kase ringan sadikit harga pengurusannya. Torang yang penting sudah balapor sama lurah jadi itu sudah cukup. (Wawancara, tanggal 23 Juni 2012)

Sehingga jelas penduduk yang menguasai tanah bantaran Danau Limboto untuk bertempat tinggal dan mendirikan bangunan di bantaran Danau tidak secara prosedural penguasaan atas tanah oleh mereka maka dianggap tidak sah (liar). Hal ini disajikan dalam tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15
Status Penguasaan di bantaran Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo

No	Status Penguasaan	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	Tanpa Izin	10	11	21	35
2	Dengan Izin	19	20	39	65
	Jumlah	21	39	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Dari data primer keseluruhan responden (60 orang) dapat diketahui bahwa responden yang menguasai banataran Danau dengan izin tertulis dari Pemerintah sebanyak 39 orang atau sebesar 65 %, sedang sisanya sebanyak 21 orang atau sebesar 35 % tidak dapat menunjukkan surat izin tertulis dari Pemerintah (Gubernur, Walikota, Camat dan Lurah) dan BPN yang mengakui mereka atas penguasaan tanah bantaran Danau Limboto.

Pada umumnya penduduk yang menguasai tanah bantaran Danau Limboto tidak melapor ke RT dan RW setempat maupun pihak Kelurahan secara resmi. Karena penguasaan penduduk telah berlangsung secara turun–temurun, maka kelurahan berdasarkan laporan RT maupun RW (sebagai saksi adanya penguasaan tanah bantaran Danau) membiarkan penguasaan tanah tersebut. Kelurahan hanya

mengakui izin tinggal bagi mereka dan memberi pelayanan administrasi, misalnya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran dan surat keterangan sejenis lainnya. Hal ini disajikan dalam tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Status Hak Tanah bantaran Daanau Limboto
Kabupaten Gorontalo

No	Status Hak Tanah	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	(-1-)	15	6	21	35
2	(-2-)	11	10	21	35
3	(-3-)	3	5	8	13.333333
4	(-4-)	2	8	10	16.666667
	Jumlah	30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Keterangan :

- (1). Tidak Mempunyai Bukti Hak Atas Tanah
- (2) Hak Milik
- (3). Hak Guna Bangunan
- (4) Hak Pakai

Data yang diperoleh dari seluruh responden (60 orang) diketahui bahwa sebanyak 21 orang atau sebesar 35 % responden tidak dapat menunjukkan bukti hak atas tanah yang mereka kuasai, responden yang memiliki bukti atas Hak Milik tanah sebanyak 21 orang atau sebesar 35 %, untuk responden yang memiliki Hak Guna Bangunan sebanyak 8 orang atau sebesar 13.3 %, sedang untuk responden yang memiliki tanah bantaran sebagai Hak Pakai sebanyak 10 orang atau sebesar 16.6 %, sisanya tidak terdapat penguasaan tanah lainnya.

Walaupun sebagian responden tidak memiliki izin, namun mereka tetap merasa bahwa yang telah mereka dirikan atau olah untuk lahan perkebunan di bantaran Danau Limboto adalah sah, sebab selama ini pendirian bangunan-bangunan tempat tinggal mereka diketahui oleh Pemilik Tanah, Lurah atau Camat, Walikota dan Dinas terkait dan tidak ada teguran atau sanksi dari aparat terkait. Hal ini tersaji dalam tabel 4.17 sebagai berikut :

Tabel 4.17
Pemberi Izin tinggal di Bantaran Danau Limboto
Kabupaten Gorontalo

No	Pemberi Izin	Kelurahan		Frekwensi	Prosentase
		Kayubulan	Hunggaluwa		
1	(-1-)	13	3	16	26.66667
2	(-2-)	7	22	29	48.33333
3	(-3-)	-	-	0	0

4	(-4-)	1	1	2	3.333333
5	(-5-)	9	4	13	21.66667
Jumlah		30	30	60	100

Sumber : Data Primer, 2012

Keterangan :

(1) Pemilik Tanah

(2) Lurah atau Camat

(3) Walikota

(4) Gubernur

(5) Alasan lain

Data yang diperoleh dari responden menyebutkan bahwa mereka mendirikan bangunan atas izin pemilik yang mengaku mempunyai hak terhadap tanah tersebut sebanyak 16 orang atau sebesar 26,67 %, pemberian izin dari Lurah atau Camat sebanyak 29 orang atau sebesar 48 %, dari Gubernur sebanyak 2 orang atau sebesar 3,33 % sedang yang memiliki tanah tanpa sepengetahuan siapapun atau tidak tahu sebanyak 13 orang atau sebesar 21,67%.

Dengan semakin padatnya penduduk yang menempati daerah bantaran Danau Limboto, maka secara langsung mereka akan menggunakan dan memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya alam yang ada sehingga akan berpengaruh terhadap

ekosistem Danau Limboto dan dapat mempercepat pendangkalan danau. Penggunaan dan pemanfaatan ini meliputi penggunaan bantaran Danau Limboto sebagai tempat tinggal dan penggunaan danau untuk keperluan aktifitas perikanan (nelayan) yang memicu pendangkalan danau. Di mana salah satu masalah utama yang dialami oleh Danau Limboto adalah terjadinya pendangkalan danau atau penyusutan terhadap kondisi danau sebagai akibat penimbunan sampah yang dibuang oleh penduduk atau nelayan saat menangkap ikan.

4.2.2 Upaya Pemerintah Atas Penanganan Status Tanah Bantaran

a. Prosedur Penguasaan Tanah Bantaran oleh Negara

Upaya pengamanan atas tanah bantaran yang telah dikuasai oleh penduduk yang bermukim di daerah bantaran danau ditempuh melalui :

1. Pengamanan fisik, ditujukan untuk mengamankan penguasaan tanah dengan cara pemasangan papan nama. Patok dan/atau pagar.

Tanah negara yang penguasaannya diamankan secara fisik adalah :

- a. Tanah-tanah yang sudah ada sertifikatnya.
 - b. Tanah yang sedang dalam proses sertifikasi.
 - c. Tanah-tanah yang sertifikatnya sama sekali belum diurus.
2. Pengamanan yuridis adalah ditujukan untuk memperoleh landasan hukum guna penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Langkah-langkah dalam melaksanakan pengamanan yuridis adalah :

- a. Tanah negara yang sedang dalam proses sertifikasi dan tanah-tanah yang sertifikatnya sama sekali belum diurus harus didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah atas nama Departemen PU cq. Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan Penelitian dan Pengembangan PU/BUMN.

Tanah-tanah yang setelah dibebaskan belum memperoleh sertifikat hak atas tanah atas nama Departemen PU masih merupakan tanah negara. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 11 PP Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara yang menentukan :

Tanah yang dibeli atau yang dibebaskan dari hak-hak rakyat oleh sesuatu Kementrian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk menyelenggarakan/melaksanakan kepentingannya, menjadi tanah Negara pada saat terjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa penguasaan atas tanah itu, oleh Menteri Dalam Negeri akan diserahkan kepada Kementrian, Jawatan atau Daerah Swantara yang bersangkutan, setelah diterimanya pemberitaan tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut.

- b. Setelah berlakunya PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1449 yang menggantikan PMDN Nomor 6 Tahun 1972, maka kewenangan

pemberian Hak pakai atas tanah negara menjadi wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya dan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi yang pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 5 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1449 berbunyi :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya memberi keputusan mengenai:

- a. Pemberian hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 HA (dua hektar);
- b. Pemberian hak pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 m (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas hak guna usaha.
- c. Semua pemberian hak pakai atas tanah hak pengelolaan.

Pasal 10 berbunyi :

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai :

- a. Pemberi hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 HA (dua hektar);
- b. Pemberian hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 m (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

c. Pejabat penguasa barang mengusahakan atau meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKTP) dari Kantor Pertanahan sebagai dokumen pelengkap penguasaan atas :

1. Tanah yang belum diurus permohonan sertifikat hak atas tanah.
2. Tanah yang sedang dalam proses sertifikat hak atas tanah.

Proses selanjutnya dalam rangka pendaftaran atas tanah-tanah bantaran Danau yang telah dikuasai Departemen PU mengacu kepada PP Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran tanah yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 24 Tahun 1447 tentang Pendaftaran tanah dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1447 Tentang Ketentuan- ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1447.

d. Semua instansi yang menguasai tanah diwajibkan menginventarisasikan dan membuat daftar data tanah yang dikuasainya dan memuat data mengenai :

- 1). Tanah yang belum di urus sertifikasi hak atas tanah.
- 2).Tanah yang sedang dalam proses sertifikat hak atas tanah.

- e. Daftar data tanah disampaikan kepada sekretaris jendral cq. Kepala Biro hukum untuk digunakan sebagai bahan guna kepentingan penetapan penagihan penguasaannya dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
3. Pengamanan dokumen, ditujukan untuk mengamankan dokumen penguasaan tanah berupa : Sertifikat, berita acara pembebasan, akta pelepasan hak, akta jual beli, pajak bumi, peta/gambar situasi tanah, berita acara tukar menukar, berita acara hibah dan /atau dokumen lainnya yang menyangkut masalah penguasaan tanah. Langkah – langkah dalam melaksanakan Pengamanan dokumen adalah :
- a. Untuk proyek yang sedang berjalan, dokumen asli disimpan pada proyek yang bersangkutan, sedangkan dokumen rekaman disampaikan kepada Kanwil Departemen PU Propinsi yang bersangkutan, Bagian Hukum Direktorat Jendral yang bersangkutan, Biro perlengkapan sekretaris Jendral.
 - b. Untuk proyek yang telah selesai, dokumen asli disampaikan kepada bagian hukum Direktorat Jendral yang bersangkutan.
 - c. Untuk Satuan Kerja /Proyek di lingkungan Sekretariat Jendral/ Inspektorat Jendral/ Badan Penelitian Dan pengembangan dokumen asli masing – masing disimpan Biro Umum Sekretariat Jenderal, Bagian Umum

Sekretariat Inspektorat Jenderal, Pusat Penelitian Pengembangan Badan Litbang PU.

Selanjutnya pengaturan mengenai penguasaan/pemilikan serta penggunaan tanah bantaran danau dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut didasarkan pada butir ketiga S.E MNA/KBPN Nomor 410-1293/1446 yang menyatakan bahwa :

Tanah-tanah timbul secara alamia seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, Pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap tanah bantaran danau yang dapat dikategorikan sebagai tanah timbul dan merupakan tanah Negara yang pengaturan mengenai penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah bantaran danau menjadi wewenang penuh dari Badan Pertanahan Nasional.

Khusus mengenai penguasaan, pemilikan, dan peruntukan tanah bantaran danau menjadi wewenang Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah dan Deputi Bidang Hak-Hak Atas tanah.

Menurut Pasal 12 Keppres Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan Dan penatagunaan Tanah menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan tanah dan penatagunaan tanah.
2. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama terpadu dengan Departemen atau Lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam rangka penyerasian penatagunaan tanah dan rencana tataruang wilayah.
3. Membina pelaksanaan penguasaan dan Penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya.
4. Melakukan pengendalian atas penguasaan dan penatagunaan tanah serta penggalian haknya.
5. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Sedangkan Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah berdasarkan pasal 16 Keppres Nomor 26 Tahun 1988 menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Menjelaskan Peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang menyangkut pengurusan hak-hak atas tanah.;
2. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah;

3. Mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, penghentian, dan pembatalan hak-hak atas tanah;
4. Menyelesaikan sengketa hukum di bidang pertanahan serta kegiatan penertiban hak atas tanah.
5. Lain-lain yang di tetapkan oleh Kepala.

Kewenangan tersebut diteruskan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap Provinsi dan Kantor Pertanahan di tiap-tiap Kabupaten/Walikota.

b. Upaya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo Dalam Mengatur Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bantaran

Dalam meningkatkan pemanfaatan tanah bantaran pada kawasan Danau Limboto yang setiap tahun mendapat penambahan luas areal bantaran baru oleh karena itu dipandang perlu adanya upaya Pemerintah Daerah setempat untuk mengatur dan menertibkan penguasaan dan pemilikan tanah bantaran agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gorontalo telah membentuk panitia pembebasan tanah dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Dan Permukiman Kembali Penduduk

Dikawasan Limboto-Bolango-Bone. Dalam Surat Keputusan Gubernur diatas tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginfentarisir permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penataan kembali kawasan Limboto-Bolango-Bone.
2. Menyusun program/kegiatan dalam rangka penataan kembali kawasan.
3. Mengadakan sesoalisasi program atau kegiatan pada masyarakat dikawasan Limboto-Bolango-Bone maupun unit-unit terkait sebagai penanggungjawab program/kegiatan.
4. Membebaskan tanah pada lokasi pembanguan maupun pada lokasi pemukiman kembali penduduk.
5. Memberikan pembinaan kepada masyarakat yang akan dimukimkan maupun pada saat sudah menetap pada pemukiman baru.

Kewenangan yang tidak secara tegas dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai alat pemerintah dengan sendirinya masih tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat c.q Mendagri. Kewenangan Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pertanahan tidak diperkenankan menyimpang dari kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang penyelenggaraannya harus tetap dilakukan oleh Instansi-instansi pertanahan didaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah Departemen Dalam Negeri yang diperbantukan Gubernur sebagai Kepala Wilayah yang secara fungsional teknis dibina oleh Kepala Direktorat Jendral Agraria. Pembinaan fungsional teknis merupakan pembinaan yang berhubungan dengan pertanahan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang berwenang untuk mengatur dan merumuskan kebijaksanaan tentang peruntukan dan penggunaan tanah. Kemudian yang dimaksud kewenangan teknis operasional merupakan kewenangan untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk operasional serta mengamankan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas dibidang pertanahan.

Namun untuk tanah-tanah bantaran Danau Limboto selain pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab penguasaan sudah jelas serta adanya larangan untuk menguasai dan menduduki tanah bantaran danau maka walaupun penduduk sudah menguasai tanah banataran selama puluhan tahun atas tanah-tanah bantaran danau tersebut tidak dapat diberikan hak-hak atas tanah kepada penduduk.

Kenyataannya bagi penduduk walaupun telah menduduki dan menguasai tanah bantaran danau secara sah sebelum berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai penguasaan tanah bantaran danau, upaya untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bantaran danau tersebut sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai bukti kepemilikan atas tanah dan pentingnya bukti tersebut bagi kedudukan mereka di bantaran danau. Sehingga banyak penghuni bantaran danau yang telah menghuni selama puluhan

tahun tetapi tidak memiliki bukti penguasaan dan bukti hak atas tanah yang mereka kuasai.

Responden yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut tidak terlalu mempersoalkan mengenai status hak atas tanah mereka asalkan mereka masih dapat tinggal dan hidup di bantaran danau tersebut. Sedangkan responden yang tidak mengetahui hak atas tanah yang mereka kuasai menyatakan bahwa walaupun mereka tidak mengetahui status hak tanah yang mereka kuasai, tetapi mereka menguasainya secara sah karena mereka telah membayar hak sewa kepada tuan tanah yang diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini ketua RT.

Namun apabila tanah bantaran danau tersebut yang mereka kuasai atau tempati akan dipergunakan oleh Negara, maka mereka tidak keberatan untuk dibebaskan dan pindah dari tempat tersebut tetapi dengan syarat bahwa mereka akan mendapatkan penggantian yang cukup memadai untuk pindah dan memperoleh tempat lain.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menguasai tanah bantaran Danau Limboto oleh Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari konflik horisontal yang akan terjadi di masyarakat melihat tingkat pengetahuan masyarakat yang kurang paham akan pentingnya status hukum bantaran Danau Limboto. Upaya ini berupa :

1. Pemasangan batas wilayah bantaran hasil pendangkalan Danau Limboto.

Upaya ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo namun dalam pengetahuan banyak menemui masalah baik yang terjadi di masyarakat maupun oleh gangguan alam. Masyarakat sering menghalang-halangi pemasangan batas tersebut dengan anggapan bahwa upaya ini secara tidak langsung mengeluarkan mereka dari daerah tersebut, kendala lain pada musim-musim hujan saat Danau Limboto menguap sering menimbulkan banjir di daerah bantaran yang dapat mengeluarkan tanda batas tersebut.

2. Pengaturan terhadap penggunaan Danau Limboto untuk perikanan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 67 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penangkapan dan Budidaya Ikan di Danau Limboto. Perda ini mengatur tentang bagaimana memelihara atau menangkap ikan yang berada di Danau Limboto. Perda ini dibuat karena salah satu penyebab pendangkalan Danau Limboto adanya penangkapan ikan secara tradisional yaitu dengan membawa bambu atau alat tangkap lainnya ke tengah danau namun sesudah itu alat tersebut tidak dibawa kembali ke darat hanya dibiarkan di danau tersebut.

3. Pemberian atau pembebasan atas tanah bantaran.

Pembebasan tanah di bantaran Danau Limboto dilakukan dalam rangka normalisasi dan sterilisasi wilayah tersebut. Pemberian hak atas tanah ini tidak dilakukan secara keseluruhan namun bertahap ini untuk menghindari adanya

penguasaan tanah bantaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemberian hak ini dilakukan sesuai prosedur seperti yang sudah dijelaskan di atas.

c. Faktor Penghambat Upaya Pemerintah

1. Kepadatan penduduk

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo yaitu penambahan jumlah penduduk yang berada di bantaran Danau Limboto cukup tinggi serta data statistik yang sering berubah-ubah. Kondisi demikian semakin didukung dengan posisi Kecamatan Limboto sebagai Ibukota Kabupaten Gorontalo yang dekat dengan pusat perbelanjaan (Pasar, Pertokoan dan Terminal).

Kondisi ini menyebabkan terbentuknya pemukiman-pemukiman kumuh yang padat penduduk dibantaran danau sehingga menimbulkan pemandangan yang dapat merusak lingkungan. Akibatnya kondisi Ekonomi dan Kesehatan di wilayah tersebut sangat rendah dan kotor. Keadaan ini akan menimbulkan daerah yang rawan akan penyakit.

Akibatnya apabila pemerintah ingin menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan kota atau rehabilitasi danau harus lebih dahulu membersihkan daerah bantaran dengan membebaskan areal tersebut dan memberikan ganti rugi kepada penduduk baik untuk bangunan yang dimilikinya atau ganti rugi untuk bangunan dan tanah yang dikuasai atau dimilikinya.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Di Bantaran Danau

Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sah atau tidaknya status penguasaan tanah mereka di atas bantaran danau masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kepentingan mereka yang sangat mendesak dalam rangka pemenuhan akan tempat tinggal dan kehidupan, sehingga mereka tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu rasa keterikatan satu sama lain diantara mereka sangat tinggi mengingat bahwa mereka telah tinggal bersama untuk waktu yang cukup lama, sehingga untuk pindah ketempat lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru membutuhkan waktu lama.

Dari wawancara dengan hampir seluruh responden mengenai faktor keamanan bertempat tinggal dibantaran danau tersebut jika terjadi pengusuran atau meluapnya Danau Limboto tersebut, diperoleh jawaban bahwa mereka tidak pernah ada gangguan atau teguran baik dari masyarakat lain maupun aparat pemerintah sehubungan dengan keberadaan mereka di bantaran danau tersebut.

Menurut *Yunus Igrisa* (35 tahun) salah seorang tokoh masyarakat dan juga wiraswasta di daerah tersebut mengungkapkan bahwa :

Kami tinggal didaerah ini sudah lama dan sampai sekarang belum ada teguran atau larangan untuk membangun rumah didaerah ini, dulu katanya danau mau dikeruk tapi sampai sekarang hanya cerita belaka, jadi torang tetap tinggal disini dan kalau

musim hujan itu sudah biasa, pasti danau akan meluap hingga terjadi banjir tapi totag akan mengungsi untuk sementara dengan keluarga sesudah itu kembali lagi.

Kondisi rendahnya tingkat kesadaran responden di bantaran danau ini sangat dipengaruhi dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka (lihat tabel 4.8). Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya pengetahuan mereka mengenai peraturan yang mengatur perlindungan tanah bantaran danau sebagai satu kesatuan daerah aliran sungai. Umumnya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah sulit untuk memahami suatu peraturan tanpa tindakan nyata dalam menerapkan peraturan tersebut.

3. Kurangnya Peran Serta Aparat Pemerintah

Faktor penghambat lainnya yang penulis peroleh dilapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan seluruh instansi yang terkait dalam upaya penguasaan dan pengelolaan tanah bantaran dan Danau Limboto belum dirasakan maksimal. Selain itu penerapan sanksi dari ketentuan hukum yang berlaku oleh instansi terkait masih lemah

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota kurang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan tanah bantaran dan pelestarian Danau Limboto. Adapun instansi terkait yang turut terlibat dalam pelaksanaan penguasaan dan pengelolaan tanah bantaran Danau Limboto adalah :

1. Dinas Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum

2. Biro Pembangunan Kabupaten Gorontalo
3. Dinas Tata Kota Kabupaten Gorontalo
4. Dinas Ketertiban Umum
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo
6. Gubernur Provinsi Gorontalo
7. Bupati Kabupaten Gorontalo
8. Camat
9. Lurah
10. Lembaga Adat dan
11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1449 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, seseorang untuk mendapatkan tanah bantaran tersebut harus mengajukan permohonan hak atas tanahnya kepada pemerintah.

Pertambahan jumlah penduduk yang berada di bantaran Danau Limboto cukup tinggi serta data statistik yang sering berubah-ubah adalah salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Gorontalo. Kondisi demikian semakin didukung dengan posisi Kecamatan Limboto sebagai Ibukota Kabupaten Gorontalo yang dekat dengan pusat perbelanjaan (Pasar, Pertokoan dan Terminal).

Kemudian Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap sah atau tidaknya status penguasaan tanah mereka di atas bantaran danau masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena kepentingan mereka yang sangat mendesak dalam rangka pemenuhan akan tempat tinggal dan kehidupan, sehingga mereka tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan daerah yang telah ditetapkan.

5.2 Implikasi

Dalam UUD 1945 khususnya pasal 33 yang berbunyi: “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Pasal ini merupakan salah satu prinsip mendasar bagaimana seharusnya sumberdaya perekonomian kita dikelola. Seperti itu persoalan yang terjadi di Provinsi Gorontalo khususnya di daerah tanah bantaran Danau Limboto, yang mana Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, mengatakan bahwa Tanah Bantaran merupakan tanah Negara yang penguasaannya dipegang penuh oleh pemerintah. Meski demikian kepemilikan tanah bantaran oleh masyarakat bisa di terbitkan dengan hak kepemilikan tanah dari Dinas Pertanahan daerah.

Bertitik tolak dari hal tersebut sebenarnya tanah bantara di sekitar Danau Limboto Bisa dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat yang berada di lingkungan tersebut dengan cara mengajukan perhomohonan dan sesuaikan dengan syarat serta mekanisme berdasarkan ketetapan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga kepemilikan tanah bantaran oleh masyarakat bisa dinikmati oleh masyarakat dengan baik tanpa harus merasakan kecemasan dikemudian hari.

5.3 Saran

1. Sebagai saran oleh peneliti, bagi setiap jenis permasalahan tanah bantaran di danau limboto yang ada perlu untuk dioptimalkan oleh pemerintah setempat. Hal ini mengingat tingkat kesadaran hukum masyarakat masi rendah atas sah atau tidaknya status penguasaan tanah mereka di atas tanah bantaran danau limboto.

2. Perlu adanya koordinasi yang terpadu dan upaya yang konsisten dari seluruh instansi terkait untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguasaan, penggunaan, pembentukan, pengamanan dan pengawasan tanah-tanah bantaran yang berada di Kabupaten Gorontalo khususnya bantaran Danau Limboto.
3. Perlu adanya penyuluhan terhadap penduduk yang berada di bantaran danau limboto mengenai larangan mendirikan bangunan dan memperluas tanah di bantaran hasil pendangkalan Danau Limboto oleh instansi terkait maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraria dan Pembangunan di Indonesia*. Seri Hukum Agraria II, Alumni, Bandung
- , 1974. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan*, Alumni, Bandung.
- , 1979. *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2002. *Seri Hukum Pertahanan 1, Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- , 2003. *Hukum Agraria (Pertahanan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Bambang Sugono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil. 2004. *Ilmu Negara*, pradnya Paramita, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat. 2004. *Politik Pertahanan Nasional Sampai orde Revormasi*, Alumni, Bandung.
- Efendi Rusli, dkk. 1991. *Teori Hukum*, Hasanuddin University, Ujung Pandang.
- G.Kertasapoetra, R.G Kertasapoetra, A.G Kertasapoetra, A. Setiady, 1991. *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilannya Pendayagunaan Tanah, Rineka Cipta, Jakarta*.
- H.R Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni, Bandung.
- Ilhami Bisri. 2004. *System Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Irwan Soerodjo,. 2002. *Kepastian Hukum hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arloka, Jakarta
- Iman Sudiat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Beberapa Masyarakat Sedang Berkembang*, Liberty, Jakarta.
- Komariah, 2004. *Hukum Perdata*, UNM, Malang
- Mudjiono, 1997. *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta
- Maria S.W Sumadjono. 2001 *kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta
- Perlindungan, 1984. *Serba-serbi Hukum Agraria*. Alumni, Bandung
- , 1993. *Komentar atas undang-undang penataan ruang (UU No 24 Tahun 1992)*, Mandar maju, Bandung
- , 1994. *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*, Mandar Maju, Bandung.
- Ramli Zein. 1994. *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPAA*, Rineka Cipta.
- R. Soeroso, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Martokusumo. 1982. *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Cetakan II, Liberty, yogyakarta.
- Sumardjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soejono dan Abdurahman. 1984. *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakrta
- Yolin Rani, 1989. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, UNHAS, Ujung Pandang.

CURICULLUM VITAE

KETUA PENELITI

- 1. Nama Peneliti : Nirwan Junus, SH. MH**
- NIP : 19690602 200003 2 001
- Pekerjaan : Dosen IKIP Negeri Gorontalo
- Pangkat / Gol : Pembina / IVa
- Alamat : Jln. Pangeran Hidayat No 74 Kota Gorontalo

2. Pendidikan dan pelatihan

A. Pendidikan.

- a. SD Negeri 53 Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Tahun 1982
- b. SMP Negeri 2 Kotamadya Gorontalo Tahun 1985
- c. SMA Negeri 3 Kotamadya Gorontalo Tahun 1988
- d. Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1993
- e. Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanudin 2005

B. Pelatihan.

- a. Pelatihan Lokakarya IKIP Negeri Gorontalo tahun 1999
- b. Seminar Nasional Hak Asasi Manusia di IKIP Negeri Gorontalo tahun 2002.
- c. Penyuluhan hukum di SMU Luwuk sul- teng tahun 1999.
- d. Penyuluhan hukum di Marisa tahun 2000.

- e. Studi banding di Lembaga pemsarakatan Sulawesi Utara tahun 2001

3. Riwayat penelitian / karya ilmiah.

- a. Pembatalan Perjanjian Karena Unsur Paksaan LEMLIT tahun 2001
- b. Perwujudan Fungsi Sosial Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah LEMLIT Tahun 2001
- c. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata LEMLIT Tahun 2002
- d. Prospek Peraturan Hukum Tentang Pinjam-Meminjam Uang Dengan Bunga Sebagai Konsekwensi Pesatnya Pembangunan Di Bidang Hukum Jurnal LEMLIT Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2003.
- e. Perkembangan Hukum Pentanahan dan Eksistensi Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum UUPA, Jurnal Legalitas, Mei 2008.
- f. Kebijakan Pertanahan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Tata Ruang, Jurnal Legalitas, Oktober 2008.
- g. Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945, Legalitas, Februari 2009.

Gorontalo, 15 Oktober 2012
Ketua Peneliti

Nirwan Junus, SH., MH
NIP. 19690602 200003 2 001

CURICULLUM VITAE

ANGGOTA PENELITI

1. Nama Peneliti : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH

NIP : 19850827 200912 1 005

Pekerjaan : Dosen UNG

Pangkat/Gol : Tenaga Pengajar / IIIb

Alamat : Perum. Griya, Kecamatan Limboto

Kabupaten Gorontalo

2. Pendidikan dan Pelatahihan

A. Pendidikan

- a. SDN 1 Molinow Tahun 1991 sampai dengan 1997
- b. SMP N 1 Kotamobagu Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2000
- c. SMU N 2 Kotamobagu Tahun 2000 sampai dengan Tahu 2003
- d. Sarjana Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2007
- e. Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2009

B. Pelatihan

- a. Pelatihan AA dan Pekerti Tahun 2010 di UNG.
- b. Pelatihan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2010
- c. Sarahsehan Nasional Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia tahun 2011 antara MKRI Bekerjasama dengan UGM

- d. Seminar Perwujudan Komunitas Nasional ASEAM Tahun 2011 oleh Kementrian Luar Negeri RI bekerja sama dengan UNG
- e. Peserta pada Focus Group Discusion bekerja sama dengan DPD-RI bekerja sama dengan UNG tahun 2011
- f. Seminar International on The Magic of Learning di Sulawesi Utara Tahun 2011

3. Riwayat penelitian / Karya Ilmiah

- a. Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Jurnal Legalitas. Agustus 2010
- b. Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Konsumen di Provinsi Gorontalo. Jurnal Pelangi Ilmu. Tahun 2011.

Gorontalo, 15 Oktober 2012
Anggota Peneliti

Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
NIP.19850827 200912 1 005

DAFTAR PERTANYAAN

1. Sudah berapa tahun bapak/ibu mendiami tanah bantaran di kawasan Danau Limboto?
2. Dari mana Hak Kepemilikan tanah bantara Danau Limboto ini bapak/ibu dapatkann?
3. Apakah tanah bantaran Danau Limboto yang bapak/ibu tempati ini sudah memiliki sertifikat?
4. Alasan mendasar apakah yang membuat bapak/ibu mendiami tanah bantaran Danau Limboto ini?
5. Apa tindakan bapak/ibu ketika rumah/bangunan yang berdiri di atas tanah bantaran ini dikemudian hari akan diambil alih oleh pemerintah?